



**PUTUSAN
NOMOR 597/PID.SUS/2023/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. AYUB Alias H. TOMPO Bin H. MANSYUR;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Makassar Kelurahan Kampung Pisang
Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarjo, S.H. dan Ida Rustiani, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidrap karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare Nomor Reg. Perkara PDM-39/P.4.11/Enz.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA H. AYUB ALIAS H. TOMPO BIN H. MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair ;

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA H. AYUB ALIAS H. TOMPO BIN H. MANSYUR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabudengan berat netto 1,2670 (satu koma dua enam tujuh kosong) gram
 - 1 (satu) Kemasan pembungkus permen merek FOX,S warna hitam;
 - 1 (satu) unit hadphone merek SAMSUNG warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ayub Alias H. Tompo Bin H. Mansyur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 1,2670 gram dan berat akhir 0,9820 gram;
 - 1 (satu) Kemasan pembungkus permen merek FOX,S warna hitam;

Dimusnahkan;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS



- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing Nomor 30/Akta.Pid/2023/PN Pre tanggal 3 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare masing-masing Nomor 30/Akta.Pid/2023/PN Pre tanggal 4 Juli 2023 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Terdakwa dan untuk Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare masing-masing Nomor 30/Akta.Pid/2023/PN Pre tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 27 Juni 2023 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023 dan permintaan banding aquo masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang i.c. Pasal 233 ayat (1), (2), (3) dan (5) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut hingga perkara ini diputus baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apa alasan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 27 Juni 2023, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan *aquo* dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan juga sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran Terdakwa, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, oleh sebab itu dengan berpedoman kepada tujuan pemidanaan yang hakikatnya bukan sekedar balas dendam atau memberi nestapa kepada pelaku tindak pidana, tetapi lebih ditekankan kepada pembinaan terhadap pelaku dan ketertiban dalam masyarakat, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dinilai telah memenuhi kriteria pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Kami Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H.,M.H. dan Harini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Ansar Padu, S.H.,M.H. Panitera

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Harini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Ansar Padu, S.H.,M.H.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 597/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)